



BUPATI SELUMA

PERATURAN BUPATI SELUMA

NOMOR 29 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SELUMA NOMOR 15 TAHUN 2013 TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SELUMA,

- Menimbang : a. bahwa agar perjalanan dinas dapat dilaksanakan secara lebih tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab, telah diatur Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2013 tentang ketentuan mengenai Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap dilingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma;
- b. bahwa perlu melakukan penyesuaian beberapa ketentuan mengenai Biaya Perjalanan Dalam Dan Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap dilingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dalam Peraturan Bupati Seluma;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4417) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas ke Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 60)
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2013;

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 2 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluma, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 2 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluma;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2009 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seluma Nomor 03);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SELUMA NOMOR 15 TAHUN 2013 TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Seluma Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma, diubah sebagai berikut :

1. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) pasal baru yaitu Pasal 6A, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6A

Bagi Istri/Suami Pejabat Negara yang mendampingi suami/istri dalam rangka menunjang kegiatan tugas Suami/Istri selaku Pejabat Negara, dapat diberikan perjalanan dinas dengan ketentuan bahwa hanya diberikan biaya transportasi dan uang saku yang besarnya sama dengan uang saku Pejabat Negara yang di dampingi.

2. Ketentuan Pasal 13 ayat (8) diubah, sehingga Pasal 13 ayat (8) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (8) Uang Representatif diberikan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

3. Diantara Bab IV dan Bab V disisipkan 1 (satu) Bab yaitu Bab IVA, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IVA

PERJALANAN DINAS KELUAR NEGERI

Pasal 15A

- (1) Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma dapat melakukan Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri.

- (2) Perjalanan dinas ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15A, dilakukan dengan selektif untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan peningkatan kinerja pemerintahan.
- (3) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan apabila tidak ada tugas-tugas yang mendesak di dalam Daerah.
- (4) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. hanya diikuti oleh pejabat yang membidangi sesuai substansi yang akan dibahas; dan
 - b. jumlah rombongan dibatasi secara selektif dan rasional.
- (5) Istri/Suami Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang diizinkan oleh Bupati atau Pejabat yang berwenang, untuk melakukan/mengikuti Perjalanan Dinas ke luar negeri golongannya disamakan dengan golongan suami/istrinya.

Pasal 15B

Pejabat/Pegawai yang akan melakukan perjalanan dinas ke luar negeri harus mendapatkan izin tertulis dari Bupati atau Pejabat yang berwenang.

Pasal 15C

- (1) Perjalanan dinas ke luar negeri paling lama dilaksanakan 7 (tujuh) hari.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika ada hal-hal yang sangat penting dan tidak memungkinkan Pejabat/PNS atau PTT yang bersangkutan meninggalkan tugas;

Pasal 15D

Pembayaran Perjalanan dinas keluar negeri dibayarkan berdasarkan pengeluaran riil yang dibuktikan dengan bukti pengeluaran yang sah.

Pasal 15E

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perjalanan dinas ke luar negeri berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas ke Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 60).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seluma.

Ditetapkan di Tais
pada tanggal 24-6-2014


BUPATI SELUMA,


H. BUNDRA JAYA

Diundangkan di Tais
pada tanggal 24-6-2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SELUMA,**



 **H. SYAFRUDIN.DA,SH.MM**

BERITA DAERAH KABUPATEN SELUMA TAHUN 2014 NOMOR 29



LAMPIRAN :

PERATURAN BUPATI SELUMA

NOMOR : 29 TAHUN 2014

TANGGAL : 24 Juni 2014

**UANG REPRESENTATIF BAGI BUPATI / WAKIL BUPATI/ PIMPINAN DPRD/
SEKDA / ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON II**

NO.	NAMA JABATAN	BESARNYA (Rp)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Bupati / Wakil Bupati / Pimpinan DPRD	3.500.000	Per-hari
2	Sekda / Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II	1.000.000	Per-hari

BUPATI SELUMA,

H. BUNDRA JAYA

